

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan saat ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja bisnis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang mendukung terciptanya bisnis berkelanjutan (*sustainable business*). Keandalan laporan keuangan merupakan faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan serta membantu perusahaan dalam mengevaluasi keberhasilan strategi bisnisnya dan membangun kredibilitas dari berbagai pihak (Arnanda dkk., 2022). Laporan keuangan yang akurat mendukung pengambilan keputusan strategis serta menjaga integritas dan kepercayaan terhadap organisasi, namun kasus kecurangan dalam laporan keuangan terus menjadi perhatian utama karena dapat menimbulkan kerugian besar dan merusak reputasi perusahaan (Herawati, 2019). Oleh karena itu, auditor eksternal berperan penting dalam mendeteksi kecurangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi dan bebas dari manipulasi atau penyimpangan material.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia menguraikan tanggung jawab auditor dalam paragraf Laporan Auditor Independen (LAI). SPAP SA 700 menyatakan bahwa perumusan atau opini audit atas laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi bukti audit yang dikumpulkan, yang kemudian digunakan untuk menyampaikan pendapat secara jelas dalam sebuah laporan

tertulis (SPAP, 2021). Standar ini mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan (IAPI, 2021).

Proses audit untuk mendeteksi salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Kecurangan dan kekeliruan dapat dibedakan berdasarkan niat di balik tindakan tersebut. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja tergolong sebagai kecurangan (*fraud*), yang umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Di sisi lain, kesalahan (*error*) adalah tindakan yang terjadi tanpa adanya niat buruk, biasanya disebabkan oleh ketidaksengajaan atau kurangnya pemahaman (Laitupa & Hehanussa, 2020). Oleh karena itu, auditor harus berhati-hati dalam membedakan kesalahan dan kecurangan dalam mendeteksi laporan keuangan, karena setiap jenis salah saji memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganannya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia pada tahun (2019), korupsi dinilai sebagai jenis kecurangan yang paling merugikan di Indonesia, dengan persentase 69,9% (167 kasus) menyatakan hal tersebut. Selain itu, 20,9% (50 kasus) mengungkapkan bahwa penyalahgunaan asset negara dan perusahaan juga menjadi penyebab kerugian, sementara dengan jumlah persentase 9,2% (22 kasus) menyebutkan kecurangan dalam laporan keuangan turut berkontribusi terhadap kerugian yang terjadi (ACFE, 2019).

Kasus kecurangan laporan keuangan PT Indofarma Tbk yang terungkap pada tahun 2024 melibatkan dugaan manipulasi dan rekayasa laporan keuangan untuk memberikan kesan positif terhadap kinerja perusahaan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya pengeluaran dana tanpa dasar transaksi, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, pembayaran asuransi diluar ketentuan, laporan keuangan yang direkayasa, serta pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadi atau vendor tertentu, yang diduga dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran serta memenuhi kebutuhan pribadi (Money Talk, 2024)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan PT Indofarma Tbk dan entitas anaknya kepada Jaksa Agung RI. Laporan tersebut mengungkap indikasi penyimpangan besar yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar. Kasus ini menunjukkan kelemahan signifikan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan perusahaan, meskipun PT Indofarma Tbk sebelumnya mendapatkan opini wajar dalam audit beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh KAP Hendrawinata Henny Erwin & Sumargo (Kreston HHES) (CNBC Indonesia, 2024).

Berdasarkan kasus penyimpangan laporan keuangan pada PT Indofarma Tbk ditekankan bahwa keterlambatan penyelesaian audit (*audit delay*) dan kurangnya pelaporan pelanggaran melalui *whistleblowing system* dapat mengurangi efektivitas audit dalam mengidentifikasi kecurangan (Hotimah & Kuntandi, 2024). Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan bisa menyebabkan kerugian bagi investor dan pemangku kepentingan, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan pengguna

laporan keuangan. Selain itu, beban kerja auditor yang tinggi dan keterbatasan sumber daya akibat biaya audit (audit *fee*) yang tidak memadai turut berkontribusi pada rendahnya kualitas audit (Budiantoro dkk., 2022). Kondisi ini menegaskan pentingnya mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, termasuk audit *delay*, audit *fee*, *whistleblowing system* dan beban kerja auditor.

Auditor sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mendeteksi kecurangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah audit *delay* atau keterlambatan dalam siklus audit. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan dapat menandakan adanya masalah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, dan penundaan ini bisa memicu reaksi negatif dari pelaku pasar modal serta dianggap oleh investor sebagai indikasi buruk terhadap kondisi perusahaan (Febriana dkk., 2024). Hal ini didukung pada penelitian Nursyamsiyah dkk. (2024) yang menyatakan audit *delay* memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan audit yang dilakukan oleh auditor dapat memicu dampak negatif terhadap relevansi laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian lainnya yang dilakukan Wirawan & Prasetyo (2021) yang mengatakan bahwa audit *delay* memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah audit *fee* atau biaya audit. Audit *fee* merujuk pada pendapatan yang diterima oleh akuntan publik

setelah menyelesaikan tugas audit yang jumlahnya ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain tingkat risiko yang dihadapi selama pelaksanaan audit, kompleksitas tugas, serta tarif keahlian yang diperlukan untuk menjalankan siklus audit (Krisnaa & Rizkib, 2020). Imbalan yang lebih besar yang diberikan oleh klien cenderung mendorong auditor untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan meningkatkan kualitas kinerjanya (Dewita & Erinos, 2023). Biaya audit yang rendah dapat berdampak pada alokasi sumber daya dan waktu yang diberikan oleh auditor, sehingga berpotensi mengurangi kualitas audit. Di sisi lain, audit *fee* yang terlalu tinggi dapat menciptakan konflik kepentingan, terutama jika auditor menjadi terlalu bergantung pada klien. Hal ini didukung penelitian Arief dkk. (2024) yang menyatakan audit *fee* terbukti secara empiris berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan penelitian Astrawan & Achmad (2023) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik yaitu audit *fee* memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

Selain itu, dari perspektif auditor eksternal, untuk memperkuat pengendalian internal dalam organisasi, diperlukan perancangan sistem pengaduan yang dikenal sebagai *whistleblowing system*. Menurut penelitian Siregar & Surbakti (2019), *whistleblowing system* juga dapat didefinisikan sebagai suatu aplikasi yang disediakan perusahaan sebagai media pelaporan tindakan kecurangan agar segera ditindak lanjuti berdasarkan tingkat kecurangannya. Sistem ini memungkinkan setiap individu dalam organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan atau penyimpangan yang di ketahui dengan tetap menjaga anonimitas, sehingga keamanan dan kenyamanan pelapor lebih terjamin (Wawo, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat efektivitas *whistleblowing system*, semakin baik pula upaya pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan (Aprillia & Sulfitri, 2023). Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Tambun & Darmawati (2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Informasi yang diperoleh melalui *whistleblowing system* memiliki nilai penting bagi auditor, karena dapat menjadi petunjuk yang mendukung temuan audit serta membantu meningkatkan kualitas pemeriksaan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan untuk mendukung auditor menjalankan tugas dengan lebih akurat dan efisien (Permana & Eftarina, 2020).

Faktor lain yang dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah beban kerja. Pada *peak season*, yaitu pada kuartal pertama setiap awal tahun, auditor sering kali dituntut untuk menyelesaikan berbagai kasus pemeriksaan secara bersamaan. Situasi tersebut dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Faradina dkk., 2016). Keadaan tersebut terjadi karena auditor cenderung mengabaikan hal-hal kecil yang dianggap kurang penting demi menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, sehingga auditor lebih mudah menerima informasi yang diberikan oleh klien. Oleh karena itu, auditor dengan beban kerja tinggi berpotensi memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan auditor dengan beban kerja yang lebih ringan (Sari,

2022). Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan beban kerja secara parsial memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Saad, 2019), sedangkan penelitian yang dilakukan Luh dkk. (2023) menyatakan beban kerja terbukti berpengaruh secara negatif dan signifikan secara parsial terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Keadaan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana beban kerja memengaruhi auditor, serta pentingnya manajemen beban kerja yang tepat untuk mendukung kinerja auditor.

Penelitian ini didukung oleh teori atribusi, Heider pada tahun (1958) telah mengembangkan teori atribusi mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor *internal* (berasal dari diri sendiri) dan *external* (pengaruh luar terhadap diri). Teori atribusi digunakan untuk menjelaskan cara seseorang mengidentifikasi alasan di balik perilaku, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun dirinya sendiri (Santosa dkk., 2024). Teori ini membantu menjelaskan berbagai hal yang menjadi faktor penentu dalam suatu peristiwa dan memberikan jawaban atas pertanyaan "mengapa", "bagaimana" dan "apa" dalam proses seseorang untuk memahami informasi pada peristiwa yang dialami, serta melakukan tindakan atas peristiwa tersebut (Utama & Rohman, 2023).

Penelitian tentang kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menjadi relevan karena adanya berbagai fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul

“Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya)”. Objek penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Surabaya yang terdaftar pada Direktori Institut Akuntan Publik (IAPI) Periode 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, adapapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah audit *delay* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh audit *delay* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Menguji pengaruh audit *fee* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Menguji pengaruh *whistleblowing system* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Menguji pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat atau memberikan kontribusi, baik secara teoritis dan praktik, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan meningkatkan kinerja auditor mengenai bagaimana pengaruh audit *delay*, audit *fee*, *whistleblowing system* dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan serta dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan seorang auditor dalam mengungkap kecurangan pada laporan keuangan dikemudian hari.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui perspektif teori atribusi. Dengan mengacu pada teori atribusi, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana auditor mengevaluasi penyebab di balik perilaku atau kejadian yang mencurigakan, baik dari faktor internal maupun eksternal sehingga penelitian ini dapat memperkaya penerapan teori atribusi dalam konteks *auditing* serta menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam mengeksplorasi pengambilan keputusan auditor terkait pendeteksian kecurangan.